BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menyimpulkan berdasarkan pembahasan-pembahasan dan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah dengan studi kasus di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sukaindah masih mengacu pada ketentuan hukum adat, yaitu selama masa gadai berlangsung *rahin* tidak berhak menggarap sawahnya. Lain halnya dengan *murtahin*, selama masa gadai berlangsung *murtahin* berhak menggarap sawah tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil garapannya sampai *rahin* mampu menebus kembali sawah yang digadaikannya, bahkan apabila *rahin* meninggal dunia, perjanjian gadai tersebut tetap berlaku

turun-temurun kepada ahli warisnya dan jika *rahin* benar-benar tidak mampu untuk menebus sawah yang digadaikan, maka sawah yang di gadaikan tersebut akan di beli oleh *murtahin* dengan harga yang sangat murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah, bila dilihat dari sistem gadai di kalangan masyarakat Desa Sukaindah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah tidak sah. Menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hambali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap di tangan *rahin* bukan *murtahin*, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan. Menurut Madzhab Maliki tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu hutangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya luas ditentukan. Menurut Madzhab Hambali praktik gadai yang dilakukan

masyarakat Desa Sukaindah tidak sah, karena sawah tidak bisa diqiyaskan pada hewan yang bisa ditunggangi, dan hewan yang diperah susunya. Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktik gadai di Desa Sukaindah itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa tangan *murtahin*, sehingga boleh dimanfaatkan oleh *murtahin.*

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah hendaklah saling memberikan pengertian satu sama lain yaitu antara penggadai dan penerima gadai jangan sampai merugikan salah satu pihak.
2. Sebaiknya ada bagi hasil dari pemanfaatan barang gadai (sawah) antara penggadai dan penerima gadai hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

3. Mengenai gadai sawah tersebut, antara pemberian gadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengambilan hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksaan gadai tidak berlarut-larut lama.
4. Dalam pelaksanaan gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai.